

## **PENETAPAN REKAPITULASI**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR NOMOR : 035/Kpts/KPU-PA/033/VIII/2019 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**ABSTRAK:** Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, membatalkan Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak 1, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS di kampung disura Distrik Taige kabupaten pegunungan arfak dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan Putusan;

Bawa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum kabupaten /kota wajib menindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019 (Berita NegaraRI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019 Nomor 759).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 035/Kpts/KPU-PA/033/VIII/2019  
diatur tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan  
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak  
Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Agustus 2019.